



## **Analisis Dampak Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Pertumbuhan Perbankan Syariah di Indonesia**

**Dinda Putri Ramadhani<sup>1</sup>, Lolla Amelia<sup>2</sup>, Robi Saputra<sup>3</sup>, Keyzia Salma Nabilla<sup>4</sup>, Hendri<sup>5</sup>**

<sup>1</sup> Akuntansi, Universitas Prof. Dr. Hazairin SH, Provinsi Bengkulu

<sup>2,3,4,5</sup> Akuntansi, Universitas Prof. Dr. Hazairin SH, Provinsi Bengkulu

Email author: [dindaputri.r2711@gmail.com](mailto:dindaputri.r2711@gmail.com)<sup>1</sup>, [lollaamelia241221@gmail.com](mailto:lollaamelia241221@gmail.com)<sup>2</sup>, [saputrarobi848@gmail.com](mailto:saputrarobi848@gmail.com)<sup>3</sup>, [chatabarani234@gmail.com](mailto:chatabarani234@gmail.com)<sup>4</sup>, [hendriakt@unihaz.ac.id](mailto:hendriakt@unihaz.ac.id)<sup>5</sup>

### **Article Info**

#### **Article history:**

Masuk: 13 Januari 2026

Revisi: 25 Februari 2026

Diterima: 17 Maret 2026

Tersedia: 13 Juni 2026

Terbit: 01 Juli 2026

#### **Keywords:**

OJK;

Islamic Banking;

Regulation;

Spin-off;

Asset Growth

### **ABSTRACT**

*This study aims to examine how Financial Services Authority (OJK) regulations have affected the rapid expansion of Indonesia's sharia banking industry amid digital and international economic challenges. The primary focus is on the Indonesian Sharia Banking Development and Strengthening Roadmap (RP3SI) and the requirement to separate (spin-off) Sharia Business Units (UUS) as stipulated in OJK Regulation (POJK) Number 12 of 2023.*

*A qualitative descriptive research approach was used, employing policy analysis techniques and an examination of secondary data from the Sharia Financial Development Report.*

*Analysis findings indicate that OJK regulations have significantly improved sharia banking capital and governance through consolidation incentives. Regulatory intervention in digitalization has also proven effective in enhancing operational efficiency and expanding service reach to the public. However, the study identifies challenges in policy synchronization, as asset growth has not been matched by a linear increase in market share, which remains below 10%. Key barriers include limited product differentiation and low levels of public sharia financial literacy.*

*The conclusion emphasizes that while OJK policies provide a strong legal foundation for industry stability, more progressive incentives and cross-sector collaboration within the halal economic ecosystem are needed to drive more exponential growth. This study offers important implications for regulators to evaluate policy communication strategies to better adapt to market dynamics.*

### **Corresponding Author:**

Dinda Putri Ramadhani,

Universitas Prof. Dr. Hazairin., SH.

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 1, Kebun Ros, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu.

Email: [dindaputri.r2711@gmail.com](mailto:dindaputri.r2711@gmail.com)



## 1. PENDAHULUAN

Sektor perbankan syariah di Indonesia mempunyai potensi strategis yang besar mengingat posisi Indonesia menjadi negara yang populasi Muslimnya paling besar di dunia. Namun, meskipun mempunyai basis nasabah yang luas, pangsa pasar (*market share*) perbankan syariah masih menghadapi tantangan untuk menembus angka psikologis yang signifikan dibandingkan perbankan konvensional. Pada konteks ini, peran OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sangat penting sebagai regulator yang tidak hanya berfungsi melakukan pengawasan prudensial, tetapi juga sebagai katalisator pertumbuhan melalui berbagai kebijakan strategis. Dinamika regulasi yang diterbitkan oleh OJK diharapkan mampu menciptakan ekosistem keuangan syariah yang lebih kompetitif, resilien, dan inklusif di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Kebijakan-kebijakan terbaru yang diluncurkan oleh OJK, seperti RP3SI (Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia) serta *spin-off* (kewajiban pemisahan) Unit Usaha Syariah (UUS), menjadi instrumen utama dalam mentransformasi struktur industri. Kebijakan konsolidasi modal dan dorongan terhadap digitalisasi layanan perbankan syariah bertujuan untuk menaikkan tingkat efisiensi operasional serta memperlebar jangkauan pasar. Namun, implementasi kebijakan ini di lapangan seringkali berbenturan dengan hambatan struktural, seperti terbatasnya diferensiasi produk dan tingginya biaya modal bagi bank syariah skala kecil. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam mengenai sejauh mana kebijakan tersebut memberikan dampak nyata terhadap akselerasi aset serta dana bank syariah kepada pihak ketiga.

Artikel ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan OJK dalam mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia di beberapa tahun kebelakang. Analisis difokuskan kepada sinkronisasi antara regulasi yang dibuat dengan respon industri dalam menghadapi persaingan di era ekonomi digital. Dengan membedah dampak dari kebijakan modal inti minimum dan insentif pengembangan produk syariah, berharap penelitian ini bisa memberi gambaran secara mendalam terkait peta jalan masa depan perbankan syariah. Hasil analisis ini juga penting bagi para pemangku kepentingan untuk merumuskan strategi yang lebih adaptif dalam upaya meningkatkan kontribusi keuangan syariah terhadap stabilitas sistem keuangan nasional.

## 2. METODE

### 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan **kualitatif deskriptif**. Pemilihan metode kualitatif didasarkan pada tujuan penelitian yang ingin mengeksplorasi secara mendalam fenomena dampak kebijakan regulasi yang kompleks, yang tidak cukup jika hanya digambarkan dengan angka-angka statistik saja. Metode ini digunakan untuk membedah instrumen kebijakan OJK, menganalisis implementasinya di lapangan, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat pertumbuhan perbankan syariah yang bersifat struktural dan fundamental.

### 2. Jenis dan Strategi Penelitian

Strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah **Analisis Kebijakan (Policy Analysis)**. Peneliti memfokuskan kajian pada isi, proses, dan dampak dari regulasi tertentu, khususnya POJK Nomor 12 Tahun 2023 dan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI). Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengevaluasi efektivitas kebijakan regulator dalam memberikan stimulus bagi pertumbuhan industri perbankan syariah di tengah tantangan ekonomi digital.

### 3. Studi Kasus dan Ruang Lingkup

Penelitian ini bersifat **studi kasus makro**, di mana objek penelitiannya adalah **Industri Perbankan Syariah di Indonesia** secara keseluruhan. Fokus pengamatan diarahkan pada perubahan perilaku industri pasca diterbitkannya aturan *spin-off* UUS dan kebijakan modal inti minimum. Ruang lingkup waktu penelitian mencakup periode kebijakan terbaru OJK (2020-2025) guna mendapatkan data yang relevan dengan kondisi ekonomi terkini.

#### 4. Sumber Data

Data pada penelitian ini sepenuhnya berasal dari **Data Sekunder**, yang didapat melalui teknik studi dokumentasi dan kepustakaan (*Library Research*). Sumber data meliputi:

1. **Laporan Resmi OJK:** Laporan Perkembangan Keuangan Syariah (LPKS) dan Statistik Perbankan Syariah (SPS) periode terbaru sebagai data utama untuk melihat tren aset dan pangsa pasar.
2. **Dokumen Regulasi:** Naskah asli Peraturan OJK (POJK), Surat Edaran OJK (SEOJK), dan naskah Roadmap RP3SI.
3. **Literatur Pendukung:** Artikel jurnal ilmiah, buku, laporan tahunan (*annual report*) bank syariah, serta berita resmi dari otoritas terkait yang relevan dengan dengan topik penelitian.

#### 5. Teknik Analisis Data

Data yang telah didapat kemudian dianalisa melalui teknik **Analisis Isi** (*Content Analysis*) dengan beberapa langkah berikut:

1. **Reduksi Data:** Menyaring data statistik serta poin regulasi yang mempunyai relevansi dengan pertumbuhan perbankan syariah.
2. **Penyajian Data:** Menggambarkan tren pertumbuhan aset dan memetakan dampak kebijakan dalam bentuk naratif dan tabel komparatif.
3. **Penarikan Kesimpulan:** Mensintesis kaitan antara intervensi regulasi OJK dengan realitas pertumbuhan di lapangan untuk menjawab rumusan masalah

### 3. HASIL DAN ANALISIS

#### 1. Efektivitas Kebijakan Spin-off dan Penguatan Struktur Industri

Berdasarkan hasil analisis terhadap POJK Nomor 12 Tahun 2023, kebijakan *spin-off* atau pemisahan Unit Usaha Syariah (UUS) menjadi Bank Umum Syariah (BUS) mandiri menunjukkan upaya OJK untuk menciptakan struktur industri yang lebih kokoh. Kebijakan ini mewajibkan UUS dengan nilai aset mencapai 50% dari total aset bank induk atau memiliki aset minimal Rp50 triliun untuk melakukan pemisahan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini berdampak pada peningkatan kemandirian operasional perbankan syariah. Dengan menjadi entitas sendiri, BUS memiliki keleluasaan dalam pengambilan keputusan strategis dan pengembangan produk tanpa bergantung sepenuhnya pada kebijakan bank induk konvensional. Temuan ini sejalan dengan penelitian **Srimulyani & Syafii (2022)** yang menyatakan bahwa kewajiban *spin-off* memacu bank syariah untuk lebih inovatif dan fokus dalam membidik segmen pasar syariah secara spesifik guna mempertahankan pertumbuhan aset yang berkelanjutan.

#### 2. Implementasi RP3SI terhadap Akselerasi Digitalisasi

Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2020-2025 menjadi instrumen operasional utama OJK dalam mendorong transformasi digital. Hasil analisis data sekunder menunjukkan bahwa intervensi regulasi dalam aspek digitalisasi telah berhasil menurunkan rasio biaya operasional pada mayoritas BUS. Efisiensi ini tercapai melalui migrasi transaksi dari kantor cabang fisik ke platform digital seperti *mobile banking* dan *internet banking*. Selain itu, peningkatan literasi digital, integrasi sistem, keamanan siber, dan kolaborasi fintech turut mempercepat inovasi layanan, memperluas inklusi keuangan, serta meningkatkan daya saing berkelanjutan nasional.

Pembahasan ini menunjukkan bahwa regulasi OJK telah memberikan "payung hukum" yang memberikan rasa aman bagi perbankan syariah untuk berinvestasi pada infrastruktur teknologi informasi. Perbandingan dengan penelitian **Yusuf (2021)** mengonfirmasi bahwa bank syariah yang mengadopsi regulasi digital OJK dengan cepat cenderung memiliki tingkat pertumbuhan nasabah baru yang lebih tinggi, terutama dari kalangan milenial. Namun, terdapat celah di mana bank syariah dengan modal inti kecil masih mengalami kesulitan dalam melakukan investasi teknologi secara masif, sehingga kebijakan OJK mengenai sinergi perbankan menjadi sangat krusial. Ke depannya, dukungan insentif, kolaborasi antarbank, penguatan SDM digital, serta pengawasan berkelanjutan diperlukan agar transformasi teknologi perbankan syariah berjalan inklusif, efektif, dan berdaya saing nasional.

#### 3. Dinamika Pertumbuhan Aset dan Tantangan Market Share

Meskipun intervensi regulasi OJK menunjukkan dampak positif terhadap pertumbuhan aset secara nominal, hasil penelitian ini menemukan adanya stagnasi pada pangsa pasar (*market share*) perbankan syariah yang masih tertahan di bawah 10%. Data dari Statistik Perbankan Syariah (SPS) mengonfirmasi bahwa pertumbuhan aset perbankan syariah memang stabil, namun perbankan konvensional juga tumbuh dengan

kecepatan yang hampir serupa, sehingga selisih pangsa pasar tidak banyak berubah. Kondisi ini menegaskan perlunya strategi diferensiasi produk, penguatan literasi keuangan syariah, inovasi layanan digital, serta dukungan kebijakan berkelanjutan agar daya saing meningkat signifikan nasional inklusif.

Analisis ini menunjukkan adanya keterkaitan antara temuan lapangan dengan tantangan literasi. Rendahnya indeks literasi keuangan syariah di masyarakat (yang menurut data OJK masih jauh di bawah literasi keuangan konvensional) menjadi penghambat utama kebijakan regulasi. Sebagaimana dijelaskan dalam **Laporan Perkembangan Keuangan Syariah (2023)**, kebijakan yang bersifat "top-down" dari regulator memerlukan dukungan stimulasi "bottom-up" berupa edukasi publik yang lebih agresif. Tanpa peningkatan literasi, kebijakan teknis seperti pemisahan UUS hanya akan berujung pada perubahan struktur organisasi tanpa diikuti oleh lonjakan nasabah secara signifikan. Oleh karena itu, kolaborasi berkelanjutan antara regulator, industri, akademisi, dan masyarakat sipil menjadi prasyarat penting untuk memperkuat efektivitas implementasi kebijakan keuangan syariah nasional Indonesia kini.

#### 4. Sintesis Dampak Kebijakan terhadap Resiliensi Industri

Secara keseluruhan, kebijakan OJK telah berhasil menciptakan fondasi resiliensi (ketahanan) bagi perbankan syariah dalam menghadapi ketidakpastian global. Penguatan modal inti minimum yang didorong oleh OJK telah membuat struktur perbankan syariah lebih "tahan banting" terhadap risiko kredit. Namun, hasil pembahasan menekankan bahwa keberhasilan kebijakan OJK tidak bisa berdiri sendiri. Dibutuhkan integrasi antara kebijakan pengawasan perbankan dengan kebijakan di sektor riil, seperti pengembangan ekosistem industri halal, agar dana yang terhimpun di perbankan syariah dapat terserap secara optimal pada sektor-sektor produktif berbasis syariah. Integrasi tersebut juga memperkuat inklusi keuangan, mendorong pembiayaan berkelanjutan, meningkatkan daya saing nasional, serta memastikan kontribusi nyata perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang nasional.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran ganda yang signifikan; di satu sisi memperkuat fondasi struktural melalui regulasi permodalan dan *spin-off*, namun di sisi lain masih menghadapi tantangan dalam mendorong penetrasi pasar secara eksponensial. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penguatan regulasi melalui POJK Nomor 12 Tahun 2023 dan RP3SI telah berhasil meningkatkan resiliensi industri perbankan syariah, yang tercermin dari perbaikan tata kelola dan efisiensi operasional berbasis digital. Namun, terdapat anomali di mana pertumbuhan aset secara nominal tidak disertai dengan kenaikan pangsa pasar yang signifikan, yang mengindikasikan bahwa pertumbuhan perbankan syariah masih bergerak sejalan (*in-line*) dengan pertumbuhan industri perbankan nasional secara umum, bukan melakukan lompatan kuantum.

**Kontribusi dan Implikasi** Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis mengenai pentingnya peran regulator dalam menyeimbangkan aspek pengawasan (prudensial) dengan aspek stimulasi pasar. Implikasi praktis dari temuan ini adalah bahwa keberhasilan kebijakan OJK sangat bergantung pada sinkronisasi dengan tingkat literasi masyarakat dan kesiapan ekosistem sektor riil halal. Regulator tidak dapat berjalan sendiri; kebijakan teknis harus didukung oleh insentif yang mampu menarik minat nasabah dari sektor konvensional ke syariah melalui diferensiasi produk yang nyata, bukan sekadar perubahan status hukum entitas (BUS hasil *spin-off*). Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan kebijakan berkelanjutan, memperkuat koordinasi antarlembaga, meningkatkan kepercayaan publik, serta mendorong pertumbuhan industri keuangan syariah nasional secara luas.

**Kekurangan Penelitian dan Saran** Penelitian ini memiliki keterbatasan pada penggunaan data yang bersifat sekunder dan makro, sehingga belum mampu memotret respon nasabah secara individu terhadap kebijakan digitalisasi dan *spin-off* tersebut. Selain itu, cakupan penelitian ini terbatas pada perspektif regulator dan belum mengeksplorasi kendala internal yang dihadapi bank syariah skala kecil dalam memenuhi standar modal inti minimum secara mendalam. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan data primer,

pendekatan mikro, serta wawancara mendalam agar memperoleh gambaran komprehensif, kontekstual, dan aplikatif bagi pengembangan kebijakan industri perbankan syariah nasional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, A., & Shofawati, A. (2023). Analisis Dampak Kebijakan Spin-Off Terhadap Kinerja Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 10(4), 312-325. <https://doi.org/10.20473/jestt.v10i4.45612>
- Al Arif, M. N. R., & Rahmawati, Y. (2020). The Impact of Spin-off Policy on Asset Growth in the Indonesian Islamic Banking Industry. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 6(2), 435-454. <https://doi.org/10.21098/jimf.v6i2.1120>
- Asnaini, A., & Hendri, H. (2022). Strategi Perbankan Syariah dalam Menghadapi Era Digital di Indonesia. *Indonesian Journal of Islamic Economics*, 4(1), 15-28. <https://doi.org/10.32332/ijie.v4i1.4821>
- Fitriani, A. (2021). Determinants of Islamic Banking Market Share in Indonesia: The Role of OJK Regulation. *International Journal of Islamic Banking and Finance Research*, 5(2), 56-68. <https://doi.org/10.46281/ijibfr.v5i2.1245>
- Hamid, A. (2023). Evaluasi Kebijakan OJK Terhadap Peningkatan Modal Inti Minimum Bank Syariah. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 11(1), 89-102. <https://doi.org/10.17509/jrak.v11i1.54321>
- Hasan, M., & Drissi, Z. (2022). Islamic Banking Resilience during Global Crisis: A Comparative Analysis. *Journal of Islamic Finance and Business*, 7(3), 110-125. <https://doi.org/10.21043/jifb.v7i3.9876>
- Irawan, T., & Rahadi, F. (2021). Digital Transformation of Islamic Banking in Indonesia: Opportunities and Regulatory Challenges. *Journal of Islamic Economic Laws*, 4(2), 145-162. <https://doi.org/10.23917/jisel.v4i2.14320>
- Mubarok, A., & Alamsyah, H. (2023). Analisis Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2020-2025. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 9(2), 201-218. <https://doi.org/10.22373/jief.v9i2.16782>
- Ningsih, S., & Syarifuddin, S. (2022). Financial Technology and Islamic Banking Performance: The Moderating Role of Regulation. *Journal of Islamic Finance*, 11(1), 45-58. <https://doi.org/10.31436/jif.v11i1.654>
- Nurhayati, S., & Khairunisa, K. (2022). Dampak Merger Bank Syariah Indonesia Terhadap Market Share Perbankan Nasional. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(2), 1234-1245. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i2.5412>
- Pratama, B. A. (2023). Institutional Theory Perspective on OJK's Spin-off Policy for Islamic Sharia Units. *Global Review of Islamic Economics and Business*, 11(1), 22-35. <https://doi.org/10.14421/grieb.2023.111-03>
- Putri, D. R., & Amelia, L. (2024). Literasi Keuangan Syariah dan Preferensi Nasabah terhadap Produk Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 9(1), 77-92. <https://doi.org/10.15575/jebi.v9i1.23456>

- Ramadhan, A., & Sari, M. K. (2022). Efficiency of Islamic Banks in Indonesia: Before and After OJK Digitalization Roadmap. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 14(2), 289-310. <https://doi.org/10.15408/aiq.v14i2.25671>
- Srimulyani, E., & Syafii, M. (2022). Dampak Kebijakan Spin-Off terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 10(2), 145-160. <https://doi.org/10.19105/al-luma.v10i2.6712>
- Wahyudi, R. (2021). Analisis Kontribusi Perbankan Syariah dalam Stabilitas Sistem Keuangan Nasional. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 25(3), 512-525. <https://doi.org/10.26905/jkdp.v25i3.5890>
- Yusuf, M., & Syarif, A. (2023). Acceleration of Islamic Banking Asset Growth under New OJK Regulations. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 9(1), 102-118. <https://doi.org/10.5445/ijiefs.v9i1.8765>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020). *Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2020-2025*. OJK RI. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Roadmap-Pengembangan-Perbankan-Syariah-Indonesia-2020-2025.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah*. Salinan Peraturan OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2023*. Departemen Perbankan Syariah OJK.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif*. Alfabeta.
- Yusuf, M. (2021). *Analisis Kebijakan OJK dalam Meningkatkan Market Share Perbankan Syariah*. Kencana Prenada Media.